

BAB II

KONSEP AJARAN ISLAM TENTANG POLITIK

A. Pengertian

Politik berasal dari bahasa Yunani kuno "Polis" yang berarti kota/city (Fachruddin, 1988 : 1). Dalam bahasa Inggris disebut "politics" yang memiliki arti "science of government" (Fowler (ed.), 1956 : 922). William Morris mengartikannya sebagai "using, displaying, or proceeding from policy" (Morris (ed.), 1975 : 1975). Juga berarti perjuangan kekuasaan, alokasi nilai-nilai otoratif, tindakan atas nama pemerintah atau negara dan studi ilmiah tentang tingkah laku pemerintah. (Reading, 1986 : 305).

Para ahli sebenarnya kesulitan untuk mendefinisikan kata-kata politik. Hanya saja secara garis besar politik mempunyai lingkup pembahasan mengenai negara. Menurut Inu Kencana Syafi'i, pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, karena teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat, jadi negara dalam keadaan bergerak. Selain itu politik juga menyelidiki ide-ide, asas-asas, sejarah pembentukan negara, hakekat negara serta bentuk dan tujuan negara disamping menyelidiki hal-hal seperti

pressure group, interest group, elit politik, pendapat umum (public opinion), peranan partai politik dan pemilihan umum. (Syafii, 1996 : 74)

Wilbur White mendefinisikan negara sebagai “the study of the formation, forms, and processing of the states and government” maksudnya ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari asal mula, bentuk-bentuk, proses-proses negara dan pemerintahan (Syafii, 1996 :74)

Selanjutnya Johann Kaspar Bluntschli mendefinisikan :

“Political science : the science which is concerned with the state, which endeavours to understand and comprehend the state in its conditions, in its essential nature, in various forms or manifestation in its development.”

Pengertian-pengertian diatas merupakan pengertian politik dalam pendekatan sains (keilmuan). Pengertian tersebut sedikit berbeda dengan pengertian politik dalam pendekatan sistem. Robert Dahl misalnya, mendefinisikan sistem politik sebagai berikut :

“A political system is any persistent pattern of human relationship that involves to a significant extent, power, rulers or authority” (Syafii, 1996 : 157)

Sementara itu menurut Prof. Sumantri, sistem politik adalah :

“... Pelembagaan dari hubungan antar manusia yang berupa hubungan antar suprastruktur politik dan infrastruktur politik” (Syafii, 1996 : 157)

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa politik adalah ajaran yang menyangkut bentuk, tata cara, perilaku dan berbagai hal mengenai

kenegaraan. Dengan demikian yang dimaksud dengan konsep ajaran Islam tentang politik disini adalah bentuk, tata cara, perilaku, dan berbagai hal mengenai kenegaraan dalam tinjauan perspektif ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan pendapat Fuad Moch. Fachruddin yang mengartikan politik Islam sebagai politik dalam arti negara, pemerintahan, dan sebagainya yang terdapat dalam Islam, seperti : time, technology and the creative spirit in Islamic policy, theory of the Islamic state, methods of Islamic political reasoning, the state and the individual, dan lain-lain. (Fachruddin, 1988 : 4)

B. Ruang Lingkup Politik Islam

1. Kedudukan Politik dalam Islam

Fenomena kehidupan politik sebenarnya telah ada sejak manusia ada, meski pada awalnya masih berbentuk sangat sederhana dan belum merupakan sebuah lembaga yang terorganisir.

Seiring perkembangan peradaban manusia, ilmu politik mengalami perkembangan substansial. Hal ini didorong oleh bertambahnya intensitas urgensi manusia akan adanya suatu konsep aturan kehidupan bersama yang melembaga dan terorganisir.

Islam diturunkan kepada manusia dengan seperangkat aturan yang lengkap. Islam bukan hanya keyakinan agama, tetapi juga merupakan suatu peradaban

yang komplet. Ajaran itu sebenarnya diturunkan untuk mengatasi kompleksitas permasalahan manusia dalam menjalani fungsi kemanusiaannya. Politik sebagai bagian integral kehidupan manusia tentu saja tidak terlepas dari obyek bahasan Islam. (Fachruddin, 1988 : 4)

Ajaran Islam tentang politik ini juga diakui oleh para orientalis. Dr. Hjalmar Schacht, seorang ahli politik Jerman mengatakan bahwa Islam mementingkan lebih daripada hanya agama semata. Ia membawa pula teori undang-undang dan politik. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ia adalah sistem lengkap dari kebudayaan mencakup agama dan negara sekaligus.” (Fachruddin, 1988 : 29).

F. Strothman mengatakan :

“Islam adalah satu phenomena agama dan politik : sesungguhnya pendirinya adalah seorang nabi, seorang politikus, bijaksana atau “negarawan” (Stothmann, 1903 : 67)

Urgensi politik dalam Islam sudah sangat jelas terlihat pada masa awal periode Madinah. Sesampainya Rasulullah di Madinah, hal pertama yang diprioritaskan oleh nabi adalah membangun masjid. Menurut Said Ramadhan masjid ini dibangun pertama kali mempunyai fungsi mempersatukan umat Islam dalam satu kesatuan sosial yang sangat kuat (Ramadhan, 1990 : 195). Dari masjid inilah Rasulullah menjalankan fungsi pemerintahan Islam dengan sistem yang mulai melembaga dan terorganisir. Musyawarah antara sahabat Muhajirin

dan Anshar mengenai berbagai hal yang menyangkut masa depan mereka, hubungan antar komunitas masyarakat Madinah, yaitu Muhajirin, Anshar dan Yahudi, penerapan kehidupan sosio ekonomi dalam segala aplikasinya dilaksanakan fungsinya oleh Rasulullah dengan Masjid sebagai sentralnya.

Komponen-komponen dari komunitas masyarakat Madinah beberapa lama kemudian disatukan oleh Rasulullah dengan dibuatnya kesepakatan bersama yang dikemudian hari disebut Piagam Madinah.

Tak lama setelah nabi menetap di Madinah, atau menurut sementara ahli sejarah belum cukup dua tahun dari kedatangan nabi di kota itu, beliau memperlakukan satu piagam yang mengatur kehidupan dan hubungan antara komunitas-komunitas yang merupakan komponen-komponen masyarakat yang majemuk di Madinah. Piagam tersebut lebih dikenal dengan Piagam Madinah. (Sadzali, 1993 : 10)

Piagam Madinah ini merupakan moment penting bagi berdirinya negara Islam sebab ia merupakan undang-undang atau konstitusi pertama umat Islam dan merupakan konsep awal dari konstruksi sebuah negara.

Kedudukan nabi sendiri sebagai pemimpin sebuah negara Islam memang tidak begitu transparan. Artinya keberadaan beliau memang tidak ada legal-formalnya, tetapi secara tinjauan fungsional jelas akan kita lihat fungsi beliau sebagai seorang pemimpin negara. Hal ini disebabkan oleh satu kenyataan bahwa sejak awal, manakala berbicara mengenai perspektif kenabian, pikiran kita akan terobsesi pada sosok seorang suci yang mengajarkan agama dengan seperangkat aturan ritualnya, tanpa menyadari bahwa agama disamping

merupakan sistem ritual-transendental juga merupakan sistem sosial. Firman

Allah :

ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله و
حبل من الناس (سورة الاحزاب : ١١٤)

Artinya :

Mereka diliputi kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia (Khadim Haramain, 1995 : 94)

Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan Islam, tata kehidupan politik juga mengalami perkembangan. Meluasnya konteks permasalahan umat mengharuskan nabi untuk membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan politis baru yang bisa mewakili dan menyalurkan aspirasi umat Islam yang merupakan komunitas terbesar di Madinah saat itu. Sebagai contoh, pada tahun 6 H umat Islam akan melaksanakan Umrah ke Makkah, namun orang-orang kafir Makkah masih memiliki dendam kesumat kepada umat Islam, sehingga mereka menghalang-halangi keinginan kaum muslimin. Disamping itu mereka khawatir bahwa kaum muslimin sebagai kekuatan baru yang cukup kokoh akan mempengaruhi stabilitas sosial politik di Makkah. Akhirnya terjadilah perjanjian Hudaibiyah yang salah satu isinya saat melaksanakan ibadah haji bagi kaum muslimin ditunda selama satu tahun. Contoh lainnya, seperti terjadinya konflik politik berkepanjangan antara kaum muslimin dengan kafir Makkah, sehingga

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على
الإثم والعدوان (سورة المائدة : ٢)

Artinya :

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (Khadim Haramain, 1995 : 157).

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول
واولي الامر منكم (سورة النساء : ٥٩)

Artinya :

Hai orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul(Nya) dan ulil Amri diantara kamu. (Khadim Haramain, 1995 : 128).

Ayat-ayat lainnya antara lain : prinsip kekuasaan sebagai amanah (5:38), prinsip musyawarah (42:38, 3:159), prinsip keadilan (4:135, 5:8, 16:90, 60:160), persamaan (9:13), hak asasi (17:70, 17:33, 5:32, 88:21, 88:22, 50:45, 4:32), perdamaian (2:194, 2:190, 8:61-62), kesejahteraan (34:15), ketaatan rakyat (4:59). (Thaba, 1996 : 44)

2. Prinsip-Prinsip Kehidupan Bernegara

a. Negara Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Negara

Beberapa penulis memberi definisi negara sebagai “organi-
sasi satu kelas yang berdiri diatas kelas-kelas lain (Iver, 1988: 11)

Sebagian lainnya mendefinisikan sebagai “satu-satunya organisasi yang mengatasi kelas-kelas dan mewakili masyarakat sebagai satu keutuhan. Ada pula yang mendefinisikan sebagai suatu sistem kekuasaan (Iver, 1988 : 11). Definisi ini tampak sesuai dengan Lenin dalam bukunya *The State* : “the state is a machine for maintaining the rule of one class over another“(Anshary, 1990: 66).

Al Farabi memandang negara sebagai satu tubuh yang hidup.

Selanjutnya Endang Saifuddin Anshary mendefinisikan :

- (1) Negara adalah organisasi teritorial suatu (beberapa) bangsa yang mempunyai kedaulatan : yakni institut suatu (beberapa) bangsa yang berdiam dalam suatu daerah teritorial tertentu dengan fungsi menyelenggarakan kesejahteraan bersama, baik material maupun spiritual.
- (2) Negara adalah organisasi (organ, badan, atau alat) bangsa untuk mencapai tujuannya (Anshary, 1990 : 166-167).

2. *Bentuk Negara*

Al Qur'an maupun hadits tidak memberikan petunjuk yang jelas mengenai bentuk negara Islam. Ketidakjelasan ini mengundang perbedaan diantara para negarawan muslim dalam memandang bagaimana sebenarnya negara Islam.

Maududi misalnya, berpendapat bahwa bentuk negara Islam adalah teokrasi. Meski demikian, Maududi membedakan teokrasi

perspektif Islam dengan teokrasi perspektif barat. Teokrasi menurut Maududi merupakan wujud kedaulatan tuhan (sovereignty of god), suatu bentuk kedaulatan yang menempatkan Allah sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan legislasi.

Nama yang lebih cocok untuk politik Islam ini adalah "Kerajaan Tuhan" (*Kingdom of God*) yang di dalam bahasa politik disebut "teokrasi". Tetapi teokrasi Islam merupakan sesuatu yang sama sekali berbeda dari teokrasi yang pernah ada di eropa.... teokrasi yang dibangun Islam tidaklah dikuasai oleh kelompok agama manapun kecuali seluruh masyarakat Islam dari segala kelompok. seluruh penduduk Muslim menyelenggarakan pemerintahan sejalan dengan kitabullah dan praktek Rasulullah. Jika saya diperkenankan untuk menggunakan istilah baru, saya akan menyebut sistem pemerintahan semacam ini sebagai "Teo Demokrasi", yaitu sistem pemerintahan demokrasi ilahi. (Maududi, 1995 : 195-160).

Pendapat ini didasarkan pada firman Allah :

إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ أَمْرًا لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ
الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون (يوسف: ٤٠)

Artinya :

Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui (Khadim Haramain, 1995 :354)

وما أنتم الرسل فخذوه وما نهكم عنه
فأنتهوا (سورة الحشر: ٧)

Artinya :

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkalah. (Khadim Haramain, 1995 : 916)

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما
شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجًا
مما قضيت ويسلموا تسليماً (سورة النساء: ٦٥)

Artinya :

Maka Demi tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (Khadim Haramain, 1995 : 129)

Dr. Said Ramadhan, bersebarangan dengan pendapat Maududi, tidak menyetujui sistem teokrasi. Alasannya, Islam tidak membenarkan adanya bentuk material apapun manusia atau lembaga, yang dapat mengaku sebagai wakil tuhan (seperti pelaksanaan teokrasi di eropa yang juga dikecam oleh Maududi). Baginya tuhan adalah tuhan dan manusia adalah manusia. (Ramadhan, 1990 : 147)

Ibnu Abi Rabi', seorang negarawan muslim zaman klasik berpendapat bahwa bentuk pemerintahan Islam adalah monarki. Ia berkeyakinan bahwa dengan banyak kepala, maka politik negara akan terus kacau dan sukar membina persatuan. (Sadzali, 1993 : 46)

Dr. Muhammad Husein Heikal cenderung pada pemerintahan demokrasi, sekalipun secara prinsip ia tidak mengharuskan sebuah negara Islam mesti demokrasi. Ia mengatakan bahwa prinsip utama demokrasi sebenarnya adalah milik Islam dan tidak ada keraguan bahwa sesungguhnya Islam dan demokrasi sinkron dalam semua hal yang esensial. (Heikal, 1993 : 87)

Mohammad Iqbal seperti halnya Heikal mengatakan bahwa negara Islam adalah demokrasi. Demokrasi versi Islam ini menurut Iqbal mempunyai landasan-landasan tauhid, kepatuhan pada hak, dan toleransi. Keinginan Iqbal memperbaiki konsepsi tentang demokrasi mempunyai maksud agar sistem ini dapat menghindarkan manusia dari semua kejelekannya dan membangun suatu tata sosial yang lebih dekat kepada wawasan tentang “kerajaan tuhan di dunia”. Ia melihat visi demokrasi itu terdapat dalam Islam, yang tidak mengabaikan rakyat jelata akan tetapi menumbuhkan dalam diri mereka suatu karakter yang mempunyai tujuan yang lebih tinggi dalam kehidupan. Jadi Islam merubah asas demokrasi dari penindasan ekonomi ke penyucian ruhani dan pengaturan ekonomi yang lebih baik. (Bilgrami, 1992 : 32)

Sementara itu sebagian negarawan lain, seperti Khamaeni dan Mohammad Asad tidak memberi bentuk kongkrit tentang bentuk pemerintahan Islam. Menurut mereka pemerintahan Islam sama sekali

tidak ada sangkut pautnya dengan bentuk-bentuk pemerintahan yang ada saat ini. (Khamaeni,1990 : 127)

Perbedaan pandangan tentang bentuk negara Islam diantara para negarawan tersebut wajar terjadi, sebab disamping al Qur'an maupun hadits tidak menyebutkan secara transparan bentuk negara Islam, mereka juga dipengaruhi situasi sosial yang melingkupi daerah masing-masing. Disamping itu tata cara berfikir mereka juga berbeda, sebagian ada yang berfikir idealis tanpa mempertimbangkan mungkin tidaknya hasil pemikiran mereka diaplikasikan dalam lingkungan sosial yang melingkupinya, sementara sebagian lainnya tetap mempertimbangkan sistem pemerintahan yang berlaku dengan berusaha tidak mengubah status quo, meskipun pada akhirnya mereka tetap memberikan kritik atas sistem yang ada.

Hanya saja yang perlu ditegaskan disini, sekalipun berbeda, mereka tetap sepakat pada hal yang paling prinsip dalam sistem negara Islam, yaitu bahwa fungsi legislasi negara tetap berada pada Allah, sedang pemerintahan/negara tidak lebih dari sekedar alat untuk melaksanakan hukum tuhan. Jadi apapun bentuk negara Islam, itu tidak penting, yang penting adalah bagaimana suatu negara dapat mengatur masyarakatnya sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah.

Allah dan Dia Maha Esa serta wajib disembah. Iman inilah yang pada gilirannya memantapkan kaidah -kaidah persamaan, persaudaraan, dan kebebasan". (Heikal, 1993 : 21)

Disamping itu kepercayaan pada keesaan Allah ini nantinya akan berbasis pada pengakuan Allah sebagai satu-satunya pemegang hak legislasi bagi aturan-aturan pemerintahan.

4. Konsep Syura dalam Pemerintahan Islam

Pemerintahan Islam harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syura (musyawarah). Firman Allah :

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ
القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستنصر
لهم وشاورهم في الامر فاذا عزممت فتوكل
على الله ان الله يحب المتوكلين (سورة آل عمران: ١٥٩)

Artinya :

Maka disebabkan rahmat Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadaNya (Khadim Haramain, 1995 : 103).

والذين استجبوا لربهم واقاموا الصلوة
وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم

يَنْفِقُونَ (سورة التوري : ٢٨)

Artinya :

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhanNya dan mendirikan Shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada manusia (Khadim Haramain, 1995: 789)

Pranata syura telah dilaksanakan sejak rasulullah hidup. Pada masa awal Hijrah beliau mengadakan perjanjian dengan berbagai komunitas masyarakat Madinah (Muhajirin, Anshar dan Yahudi), yang selanjutnya disebut piagam Madinah dan merupakan konsensus politik dalam negara Madinah sekaligus menjadi konstitusinya.

Pada masa khulafaur rasyidun syura dilaksanakan fungsinya secara sempurna, bahkan syura menjadi satu sistem bagi terciptanya konsensus (ijma'). Mengenai fungsi syura terhadap ijma' ini Maududi mengatakan bahwa sepanjang menyangkut periode al khulafa' al rasyidun tidak ada satupun kesulitan dalam mencari ijma' yang telah dicapai. Pada masa itu terdapat pranata syura dan semua keputusan yang telah diambil melalui konsensus atau fatwa mayoritas diabadikan dalam tradisi. Keputusan-keputusan semacam itu dapat diandalkan sebagai kewenangan yang tidak dapat diganggu gugat lagi (Maududi, 1995 : 111)

Menurut Mohammad Asad seorang muslim Austria pengarang "*The Principle of State and Government in Islam*", ayat

tentang syura diatas merupakan perintah yang harus dipandang sebagai perintah mendasar bagi seluruh pemikiran Islam tentang kenegaraan. Perintah tersebut demikian menyeluruh sehingga menyentuh hampir seluruh kehidupan politik (Buraey, 1986 : 344)

Syura dalam kompleksitas kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki fungsi pembatasan terhadap perilaku penguasa sehingga kemungkinan tindakan sewenang-wenang penguasa dapat ditekan sekecil mungkin.

Musyawaharah yang dijalankan seperti diajarkan Islam akan menjadi pagar yang terlalu kuat bagi kemungkinan penyelewengan negara ke arah otoriterisme, despotisme, diktatorisme dan berbagai sistem lain yang membunuh hak-hak politik rakyat. (Rais, 1983 : 32)

Syura juga mempunyai hikmah melatih pola berfikir masyarakat, sehingga ijtihad lebih terbuka pintunya. Hal ini tentu saja akan semakin mencerdaskan kehidupan bangsa dan pada gilirannya, dinamika masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik akan lebih mudah dicapai. Disamping itu dialog antar person akan melahirkan sifat keterbukaan, sebuah sifat yang amat dibutuhkan untuk sebuah negara yang sedang membangun.

Syura dalam ketatanegaraan Islam mempunyai kedudukan tertinggi setelah Al Qur'an dan Sunnah. Mengingat urgensitas ini maka

anggota-anggota Majelis Syura harus diambil dari orang-orang yang bijaksana dan mempunyai kapabelitas dalam bidangnya sehingga diharapkan mampu mewakili aspirasi masyarakat umum.

Dan dengannya juga menjadi jelas bahwa sistem pemerintahan yang berdasarkan permusyawaratan model Islam harus dapat mewujudkan kebebasan, persaudaraan, dan persamaan bagi manusia ... (Heikal, 1993 : 88)

b. Hak Asasi Manusia

1. *Persamaan Hak*

Firman Allah :

يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان
اكرمكم عند الله اتقاكم (سورة الحجرات : ١٣)

Artinya :

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. (Khadim Haramain, 1995 : 847)

Persamaan merupakan asas fundamental dalam Islam. Islam tidak pernah mengajarkan diskriminasi ras, golongan, jenis kelamin, status sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Islam menentang superioritas suatu golongan atas golongan yang lainnya. Nabi bersabda :

إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد . وإيم الله لو أن فاطمة بنت رسول الله سرقت لقطع يدها (رواه البخاري ومسلم)

Artinya :

Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu telah binasa disebabkan karena apabila ada tokoh terpandang mencuri mereka membiarkannya. Dan sebaliknya, apabila orang kecil mencuri mereka tegakkan hukum atasnya. Demi Allah seandainya Fatimah binti Rasulullah mencuri, niscaya kupotong tangannya (Muslim, Kitab Hudud, 1992 : 107)

Asas persamaan hak ini membawa implikasi pada sistem persaudaraan antara sesama yang tidak dibatasi oleh sistem kekeluargaan secara nasab saja tetapi berdasarkan pada konsep tauhid sebagai asas pemersatu umat. Firman Allah :

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون (سورة الأنبياء : ٢١)

Artinya :

Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama yang satu, dan aku adalah tuhanmu maka sembahlah aku (Khadim Haramain, 1995 : 507)

Fenomena historis tentang persamaan hak ini pernah diajarkan Rasulullah melalui khutbah wada'. Hasjmy berkomentar

bahwa Khutbah wada' rasulullah yang oleh beberapa negarawan terkemuka dipandang sebagai "pernyataan hak-hak asasi manusia" yang pertama (*The first declaration of human rights*) di dunia, telah menggariskan hak-hak dan kewajiban pokok bagi tiap-tiap manusia (Hasjmy, 1984 : 58)

Konsep persamaan ini juga merupakan konsekwensi logis dari kedudukan Islam sebagai *rahmatan lil'alamīn* dan bukan *rahmatan lil muslimīn* saja, sehingga Islam harus universal, memperhatikan dan mencakup segala aspek perilaku manusia yang heterogen dan sangat kompleks.

Dengan adanya konsep persamaan ini maka seorang pemimpin/ penguasa harus mempunyai orientasi kebawah. Artinya ia harus memperhatikan kemauan masyarakat umum, karena masyarakat mempunyai hak yang sama dengan para pemimpin/penguasa tersebut dalam kapasitas sebagai warga negara.

2. *Kebebasan Beragama*

Kebebasan beragama sesuai dengan kepercayaan masing-masing merupakan hak individu manusia yang paling asasi dan tidak bisa diganggu gugat. Islam sendiri tidak membolehkan pemaksaan dalam mengajak seseorang untuk masuk Islam. Firman Allah :

لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي (سورة البقرة: ٢٥٦)

Artinya :

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat (Khadim Haramain , 1995: 63).

Konsekwensi dari ayat ini tentu saja tidak dapat hanya dimaksudkan untuk memberi kebebasan memilih agama semata, tetapi juga keharusan bagi pemerintah negara Islam untuk menjamin keselamatan baik yang menyangkut jiwa, harta, maupun hak-hak politis warga negara non muslim bersangkutan.

Kalaupun ajaran Islam sekilas menampilkan perilaku diskriminatif terhadap warga negara non muslim, seperti kewajiban membayar jizyah dan penggolongan kewarganegaraan (muslim, kafir dzimmi, kafir harbi) itu merupakan satu hal yang logis, karena posisi orang-orang non Islam yang berada dalam negara Islam juga dilindungi hak-haknya seperti hak orang Islam, sehingga wajar apabila mereka membayar upah untuk jaminan ini. Disamping itu penggolongan kewarganegaraan ini juga memiliki tujuan administratif, yaitu untuk mempermudah identifikasi penduduk negara bersangkutan.

Syariat Islam mengakui kebebasan berkepercayaan bukan pada teori saja, namun juga dalam praktek kehidupan. Manusia diberi kebebasan untuk menganut keyakinan atau ideologi lain dan kebebasan tersebut harus dihormati dan dihargai oleh orang lain. (Bureay,1986:83)

Tujuan diadakannya jizyah (pajak) atas orang-orang yang tidak mau memeluk Islam menurut Heikal adalah agar mereka berada dalam perlindungan kaum muslimin yang berkuasa menolak serangan musuh dan mempertahankan keberadaan serta kehormatan negara. (Heikal, 1993: 38)

Saling hormat-menghormati sesama pemeluk agama sangat penting artinya bagi terciptanya stabilitas nasional, sehingga dinamika pembangunan lebih mungkin dilakukan pada segala tingkat pranata kehidupan masyarakat.

3. *Kewajiban Warga Negara*

Firman Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ (سورة النساء : ٥٩)

Artinya :

“Hai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNyadan ulil amri diantara kamu.” (Khadim Haramain, 1995: 128)

Ketaatan kepada pemimpin merupakan kewajiban pertama warga negara. Postulat ini merupakan konsekwensi atas pengakuan warga negara bersangkutan dalam proses pengangkatan seorang pemimpin. Pemimpin diangkat adalah untuk ditaati. Sabda Rasulullah :

عليك السمع والطاعة في عسرك وبسرك
(رواه البخاري ومسلم)

“Negara harus didengar dan ditaati, dalam keadaan mundur maupun makmur, dan suka ataupun tidak suka untuk melakukannya. (Muslim, Bab Imarah, 1992 : 19)

Kaum muslimin bisa menolak perintah seorang pemimpin hanya dengan satu alasan, yaitu jika pemimpin bersangkutan memerintahkan suatu hal yang bersifat menentang perintah Allah SWT.

Kewajiban kedua adalah mereka harus setia kepada negara dan membelanya dari berbagai usaha agresi, baik itu agresi dengan senjata maupun agresi dengan budaya. Kewajiban bela negara ini tidak memandang posisi kepercayaan warga negara bersangkutan, Islam atau non Islam. Hal ini senafas dengan Piagam Madinah yang pernah dibuat Rasulullah bersama orang-orang Yahudi pada masa awal pembentukan negara Madinah.

Warga negara dari negara Islam juga diwajibkan sepenuhnya bekerjasama dengan pemerintah dan mengorbankan jiwa dan harta bendanya bagi negara, sedemikian rupa sehingga kapanpun suatu bahaya mengancamnya, mereka yang enggan untuk mengorbankan jiwa serta kekayaannya untuk menghentikan bahaya tersebut akan terkena predikat seperti yang dinyatakan Al Qur’an, yaitu kaum munafik (Maududi, 1995: 276)

c. Hubungan Internasional

Keberagaman bangsa merupakan sunatullah yang tidak bisa diganggu gugat, sesuai makna yang terdapat dalam QS. Al Hujraat 13. Allah sengaja membuat kehidupan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling kenal-mengenal dan mengadakan hubungan kerja sama.

Islam merupakan agama perdamaian. Hubungan internasional dalam Islam didasarkan pada persamaan hak kemanusiaan. Dalam Surat Hujraat ayat 13 yang menjadi dasar asas persamaan khitabnya ditujukan kepada *yā ayyuhan nās*, sehingga ajakan persamaan ini ditujukan kepada seluruh manusia.

Sebagai agama perdamaian, Islam selalu mengajak ke arah pencapaian perdamaian. Dengan tegas Islam mengecam peperangan yang bermotifkan permusuhan. (Heikal, 1993 : 148)

Fenomena hubungan internasional sebenarnya telah dimulai sejak zaman Rasulullah ketika beliau memimpin negara Madinah. Tidak jarang Rasulullah mengirim surat kepada raja-raja di sekitar Madinah untuk mengajak mereka masuk agama Islam. Disamping itu beliau pernah mengadakan perjanjian Hudaibiyah dengan pemimpin-pemimpin kaum Quraisy Makkah.

Budaya hubungan luar negeri ini tetap dilanjutkan para sahabat setelah Rasul wafat. Hubungan tersebut dilakukan dengan surat-menyurat

(kumpulan surat-surat para sahabat sebagiannya dihimpun oleh Ibnu Maqaffah dengan judul *Risalah as Shahabah*. (Arabie, 1981: 82)

Arabie membagi tata cara dan logika gubungan internasional pada lima kaidah pokok yaitu :

1. Multi alat interaksi
2. Rencana hubungan internsional adalah prinsip kontak
3. Kontak tidak membaiarkan dan tidak memberikan hak untuk provokasi
4. Peperangan tunduk pada sejumlah norma-norma moral
5. Poros dan falsafah hubungan adalah kesatuan nilai (Arabie, 1984: 82)

Dari kelima prinsip tersebut jelas terlihat rasa hormat Islam terhadap tata hubungan yang harmonis dengan negara-negara lainnya. Islam senantiasa mengajak pada hubungan serasi dan seimbang dan melarang penggunaan dominasi struktural untuk hal-hal yang bersifat provokatif. Firman Allah :

ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة
انكاثا تتخدون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون
امة هي اذى من امة (سورة النحل : ٩٢)

Artinya :

Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai beraikembali, kemudian menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu diantara kamu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. (Khadim Haramain, 1995 : 416).

Hubungan luar negeri memang merupakan hal yang sangat penting dalam tata administrasi negara Islam, karena dengan tata hubungan kenegaraan yang baik, maka perdamaian lebih mudah direalisasikan dan kemajuan di berbagai sektor kehidupan akan lebih mudah dicapai. Disamping itu intensitas hubungan tersebut akan sangat mempengaruhi tata ekonomi global apalagi dengan realitas kontemporer secara global yang menggejala akhir-akhir ini, tampak sulit sekali bagi kita untuk menghindari urgensi hubungan antar bangsa.